

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PASAR
MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010¹**

Oleh: Henry Mangangantung²

Dosen Pembimbing:

Max Sepang, SH, MH

Nixon Lowing SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang di bidang Pasar Modal dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Jenis-jenis tindak pidana pencucian uang di pasar modal adalah: *insider trading*/perdagangan orang dalam adalah sebutan bagi perdagangan saham atau sekuritas (contohnya obligasi) perusahaan oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; manipulasi pasar, ketentuan tentang manipulasi pasar terdapat dalam Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan penipuan yang disebutkan dalam Pasal 90 huruf (c) bahwa penipuan merupakan suatu tindak pidana yang menggunakan informasi untuk menciptakan pernyataan yang tidak benar, sehingga pembelian atau penjualan efek oleh pihak lain akan menguntungkan pihak yang membuat pernyataan yang tidak benar itu ataupun pihak lain yang dengan sengaja diuntungkan. 2. Penerapan UUNo. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menuntut pertanggungjawaban baik terhadap orang maupun korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Bentuk pidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku *money laundering* adalah penjara maupun denda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 untuk pelaku individu sedangkan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 untuk pelaku korporasi.

Kata kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Pencucian Uang, Pasar Modal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan kerah putih sudah pada taraf trans-nasional yang tidak lagi mengenal batas-batas negara, layaknya dunia bisnis. Bentuk kejahatannyapun semakin canggih dan sangat terorganisasi, sehingga sangat sulit dideteksi aparat penegak hukum. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara. Bahkan uang hasil kejahatan dari sebuah negara dapat ditransfer ke negara lain dan di investasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah. Kegiatan ini disebut sebagai praktek pencucian uang (*money laundering*). Dengan cara ini, mereka berusaha mengubah atau mencuci sesuatu yang didapat secara 'haram' (*illegal*) menjadi halal (*legal*). Pencucian uang ini umumnya dilakukan terhadap uang hasil tindak kejahatan perdagangan narkoba, korupsi, penyelundupan senjata, perjudian, penggelapan pajak, dan *insider trading* dalam transaksi saham di pasar modal. Dengan pencucian uang ini, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal-usul yang sebenarnya dana atau hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan ini pula para pelaku dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang 'legal'.³

Money laundering merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa, dan negara, dan pada gilirannya, sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional. Praktek *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus misalnya ia bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui informasi sisteminternet, dimana pembayaran melalui bank secara elektronik dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711091

³ Syahdeini, Sutan, Remy., *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 5

mencantumkan identitasnya, seperti halnya berlaku di negara Austria.⁴

Dampak yang ditimbulkan oleh *money laundering* atau tindak pidana pencucian uang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian suatu negara. Bahkan mengingat *money laundering* juga merupakan kejahatan trans-nasional yang modusnya banyak dilakukan melintasi batas-batas negara, maka dampak yang ditimbulkan dapat pula berakibat negatif pada stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dunia secara keseluruhan.⁵

Pasar modal sebagaimana pasar-pasar lainnya adalah merupakan tempat orang-orang berkumpul untuk mengadakan suatu transaksi jual beli. Namun dalam Pasar Modal, yang menjadi obyek jual beli tidaklah sama halnya dengan pasar-pasar lainnya, karena dalam Pasar Modal, yang diperjual belikan adalah Efek atau Surat berharga. Pasar modal merupakan suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang utang maupun modal diperdagangkan. Dengan klasifikasi jenis pasar yang padat dana maka transaksi yang terjadi dalam pasar modal mengundang tidak hanya pihak yang mencari keuntungan melalui investasi tetapi juga pihak-pihak yang berspekulasi dan pihak yang beritikad buruk, bahkan banyak pihak yang hanya sekedar untuk mencari keuntungan seketika dengan menghalalkan segala macam cara, bahkan tidak segan-segan untuk melakukan kejahatan di pasar modal.⁶

Segenap tindak pidana di pasar modal berkaitan dengan pencucian uang. Biasanya uang yang dicuci ini atau pencucian uang dilakukan terhadap uang hasil tindak kejahatan *insider trading* dalam transaksi saham di pasar modal. Dengan pencucian uang ini pelaku kejahatan berusaha untuk menyembunyikan asal-usul yang sebenarnya dari dana atau hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan ini pula para pelaku dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang 'legal'. Dari apa yang terjadi atau hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang berada

dalam kegiatan pasar modal yang berupa pelanggaran maka dikatakan telah terjadi pencucian uang di pasar modal. Tindak pidana pencucian uang di pasar modal dilakukan atas atau terhadap harta kekayaan yang didapatkan dari hasil tindak pidana di pasar modal. Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan:

Di Indonesia, ada beberapa kasus kejahatan pasar modal, yang pertama terjadi di akhir tahun 2008 dengan kasus Bank Century yang melakukan penjualan produk investasi ilegal kepada nasabahnya dan beberapa perusahaan efek. Demikian juga di awal tahun 2009 dengan kasus PT Sarijaya Permana Sekuritas.⁷ 2 (dua) contoh kasus ini jelas sekali telah terjadi upaya pencucian uang, baik dengan menanamkan dana hasil kejahatan pada bentuk transaksi keuangan lainnya ataupun dengan membelanjakannya pada aset-aset tertentu. Tindak pidana di bidang pasar modal tidak hanya mengguncangkan tetapi juga merusak kepercayaan investor. Pencucian Uang (*money laundering*) berkaitan dengan kejahatan asal (*predicate-crime*) yang dilakukan oleh kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*).⁸

B. Rumusan Masalah

1. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang di bidang Pasar Modal?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹

PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal

⁴ *Ibid.*

⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 132.

⁶ Ivan Yustiavandana dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2010, hlm. 151.

⁷ Ivan Yustiavandana, *Op-Cit*, hlm. 154-155.

⁸ *Ibid.*

⁸ Ivan Yustiavandana, *Op-Cit*, hlm. 154-155.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

Tindak pidana di bidang pasar modal berkaitan pula dengan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana diketahui tindak pidana di bidang pasar modal menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar dan bersifat masif pada investor dan memberikan hasil berupa keuntungan finansial yang sangat besar pada pelakunya. Untuk mengamankan hasil tindak pidana di bidang pasar modal, pelaku akan berusaha mencuci uang tersebut dengan memanfaatkan sistem keuangan konvensional seperti perbankan, asuransi dan pasar modal itu sendiri, atau wahana investasi lain seperti emas, properti, kendaraan mewah atau juga sistem keuangan non konvensional (sistem keuangan tradisional).¹⁰

Segegap tindak pidana di pasar modal berkaitan dengan pencucian uang. Pengertian tindak pidana pencucian uang di pasar modal mengandung makna bahwa, pencucian uang dapat dilakukan atas harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana pasar modal yang merupakan tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang. Selain itu, tindak pidana asalnya dapat pula berupa tindak pidana lainnya di luar tindak pidana pasar modal, sehingga dengan demikian diperoleh pemahaman bahwa pencucian uang di bidang pasar modal, dapat bermakna:¹¹

1. Pencucian uang di pasar modal atas hasil tindak pidana pasar modal; atau
2. Pencucian uang di pasar modal atas tindak pidana lainnya seperti korupsi, pembalakan liar, penipuan, bisnis narkoba dan lain-lain.

Jika mengacu pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU Pasal 2 ayat (1) bahwa semua harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, di bidang

¹⁰ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan adiwarmarman, *Op-cit*, hlm. 158.

¹¹ *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal*, Skripsi, diakses dari repository.unhas.ac.id pada tanggal 28 Maret 2018, hlm. 47.

perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan tindak pidana lainnya, dapat dicuci di pasar modal. Pasar Modal dianggap tempat potensial untuk terjadinya pencucian uang seperti yang dinyatakan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) bahwa sektor pasar modal pada skala global ditandai dengan keragaman, kemudahan perdagangan yang dapat dilakukan melalui perdagangan elektronik, misalnya, dan kemampuan untuk bertransaksi di pasar tanpa mempedulikan batas negara.¹²

B. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Menurut UU No. 8 Tahun 2010

Formulasi dari perumusan pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan pengenaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana baik yang merupakan orang dalam pengertian orang perorangan maupun yang merupakan orang dalam pengertian korporasi, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:¹³

Pasal 3:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).”¹⁴

Tindak pidana Pencucian Uang yang dirumuskan dalam Pasal 3 di atas, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

¹² *Ibid*, hlm. 47-48.

¹³ *Sekilas Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Dalam TPPU*, diakses dari adyradjah.blogspot.com pada tanggal 16 Maret 2018.

¹⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Teroris*, Fokusmedia, Bandung, 2011, hlm. 8.

1. Melakukan salah satu perbuatan yang berhubungan dengan harta kekayaan hasil tindak pidana;
2. Mengetahui/ patut menduga bahwa harta kekayaan itu diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari salah satu di antara 25 (dua puluh lima) jenis kejahatan yang disebut dalam Pasal 2.¹⁵

Untuk memahami rumusan delik ini, perlu diketahui definisi atau batasan atau pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam rumusan delik itu. Pertama-tama perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik itu, adalah orang perorangan atau korporasi. Kemudian hal kedua yang perlu untuk diketahui adalah “harta kekayaan”. Sesuai dengan rumusannya yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 13, yang dimaksud dengan ‘harta kekayaan’ adalah ‘semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud’.

Oleh karena dalam rumusan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan bahwa tindak pidana pencucian uang hanya dilakukan dalam hal menyangkut Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga oleh pelaku merupakan hasil tindak pidana, maka perlu diketahui pula apa batasan dari ‘hasil tindak pidana’ tersebut. Apabila kita membaca Pasal 2 dari Undang-undang tersebut, baik sebelum maupun sesudah diubah, ternyata tidak semua Harta Kekayaan yang dihasilkan oleh setiap tindak pidana yang dicuci dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang ditentukan dalam Pasal 3 tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang.¹⁶

Adapun perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai hasil tindak pidana mencakup Harta Kekayaan yang didapatkan dari 26 (dua puluh enam) jenis kejahatan atau tindak pidana, sebagai berikut :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;

- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan imigran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.¹⁷

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 3 tersebut dimaksudkan untuk menjerat orang-orang pelaku pencucian uang yang juga merupakan orang yang *menghasilkan uang* dari kejahatan yang telah diperbuatnya. Jadi pasal ini merupakan formulasi pertama tindak pidana pencucian uang, yaitu berupa perbuatan aktif yang dilakukan terhadap harta kekayaan hasil kejahatan.

Pasal 4:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 160-161.

¹⁶*Ibid*, hlm-177.

¹⁷R. Wiyono, *Pembahasan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 38 – 39.

(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁸ Rumusan tindak pidana dalam Pasal 4 tersebut dimaksudkan untuk menjerat orang-orang pelaku pencucian uang yang merupakan orang yang *menerima* harta kekayaan atau uang dari kejahatan yang telah diperbuat orang lain. Jadi pasal ini merupakan formulasi pertama tindak pidana pencucian uang, yaitu berupa perbuatan aktif yang dilakukan terhadap harta kekayaan hasil kejahatan.

Pasal 5:¹⁹

“(1)Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Rumusan pasal 5 intinya adalah untuk menjerat pihak-pihak baik perorangan maupun korporasi yang *menerima* harta kekayaan hasil kejahatan.

Pelaku tindak pidana pencucian uang yang bermain dalam pasar modal, biasanya tidaklah mencari keuntungan dari pasar modal tersebut melainkan tujuannya ialah untuk menyamarkan/menyembunyikan asal-usul uangnya. Sehingga ketika penegak hukum/orang pajak menanyakan dari mana hasil uangnya pelaku tersebut bisa berdalih uangnya hasil dari permainan saham. Dan ketika penegak hukum tidak percaya, pelaku mengelak dengan menjawab silahkan bertanya kepada manajemen investasi, akan tetapi polisi tidak dapat menerima informasi tersebut dari

managemen investasi sebab tidak ada kasus yang sedang diperiksa.²⁰

N.H.T. Siahaan mengatakan bahwa praktek pencucian uang itu sangat menimbulkan kerugian-kerugian walaupun tidak dapat disangkal bahwa praktek pencucian uang itu, juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian suatu negara.²¹

Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang adalah sebagai berikut:²²

1. Pencucian uang mengganggu berbagai sistem ekonomi dan politik suatu negara;
2. Penyelewengan pajak yang mengurangi porsi pendapatan negara, secara tidak langsung dapat merugikan pembayar pajak yang setia dan jujur;
3. Moral pejabat menjadi tidak terkontrol, karena semakin tergiur untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan;
4. Transaksi-transaksi yang ilegal yang terjadi dapat mencegah pihak-pihak tertentu melakukan transaksi-transaksi yang legal karena kontaminasi;
5. Praktek pencucian uang dapat merongrong sistem keuangan masyarakat, apalagi dengan melibatkan jumlah dana yang makin besar;
6. Pencucian uang akan merangsang para penjual dan pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), para penyelundup dan pelaku kejahatan lainnya melakukan kegiatannya, serta tidak jera-jeranya dengan tindakan hukum yang ada;
7. Pencucian uang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan selanjutnya akan mengganggu sistem pembangunan moneter;
8. Bagi negara Indonesia khususnya, hal demikian dapat mengurangi rasa percaya negara-negara lain karena tidak mampu mengatasi masalah pencucian uang di negerinya;

¹⁸*Ibid*, hlm. 8.

¹⁹*Ibid*, hlm. 9

²⁰ Tri Sutrisno Syarif, *Tinjauan Yuridis Tentang TPPU Dalam Pasar Modal*, Skripsi, diakses dari repository.unhas.ac.id pada tanggal 16 Maret 2018, hlm. 56.

²¹ N.H.T. Siahaan, *Op-Cit*, hlm. 34.

²²*Ibid*.

9. Pencucian uang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keamanan.

Pencucian uang adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia atau di luar wilayah negara Republik Indonesia.²³ Oleh karena tindak pidana pencucian uang sangat merugikan masyarakat banyak maka, para pelaku akan dimintakan pertanggungjawabannya dan di pidana penjara serta pidana denda sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 dalam Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 bagi pelaku orang perorangan dan Pasal 7, Pasal 8 serta Pasal 9 bagi pelaku berbentuk korporasi atau badan hukum. UU No.8 Tahun 2010 mengambil pertanggungjawaban terhadap peristiwa tindak pidana pencucian uang baik terhadap perorangan maupun korporasi. Penekanan yang diharapkan adalah dituntut untuk menjaga kehati-hatian dalam melakukan transaksi keuangan bagi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa. Asal usul uang dan pihak yang melakukan transaksi dengan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa, harus dikenali oleh penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa berdasarkan prinsip kehati-hatian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis-jenis tindak pidana pencucian uang di pasar modal adalah: *insider trading*/perdagangan orang dalam adalah sebutan bagi perdagangan saham atau sekuritas (contohnya obligasi) perusahaan oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; manipulasi pasar, ketentuan tentang manipulasi pasar terdapat dalam Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan penipuan yang disebutkan dalam Pasal 90 huruf (c) bahwa penipuan merupakan suatu tindak pidana yang menggunakan informasi untuk menciptakan pernyataan yang tidak benar, sehingga pembelian atau

penjualan efek oleh pihak lain akan menguntungkan pihak yang membuat pernyataan yang tidak benar itu ataupun pihak lain yang dengan sengaja diuntungkan.

2. Penerapan UUNo. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menuntut pertanggungjawaban baik terhadap orang maupun korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku *money laundering* adalah penjara maupun denda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 untuk pelaku individu sedangkan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 untuk pelaku korporasi.

B. Saran

Tindak pidana pencucian uang di pasar modal sangatlah merugikan masyarakat banyak, oleh sebab itu pelaku harus mendapat hukuman penjara yang berat serta pidana denda yang besar sesuai dengan keuntungan yang sudah didapatkannya dengan melakukan tindak pidana *insider trading*, manipulasi pasar dan penipuan untuk membuat para pelaku jahat dan memberikan peringatan keras bagi siapapun yang akan melakukan atau sudah melakukan tindakan pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda, Nawawi., *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
-, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Darwin, Philips., *Money Laundering; Cara Memahami Dengan tepat dan benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, 2012
- Fuady, Munir , *Pasar Modal Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Koeswadiji, Hermien, Hediati., *Hukum Pidana Lingkungan*, P.T Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013.
- Saliman, Abdul, Rasyid., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2005.

²³ R. Wiyono, *Op-Cit*, hlm. 3.

- Siahaan, N.H.T., *Money Laundering: Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Syahdeini, Sutan, Remy., *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Sutedi, Adrian., *Pasar Modal: Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Tampi, Butje., *Bentuk-Bentuk Kejahatan Di Bursa Efek Serta Peran Bapepam*, Karya Ilmiah, Unsrat, Manado, 2010
- Wiyono, R., *Pembahasan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 3.
- Yustavandana, Ivan dkk., *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2010.

Sumber Perundang-undangan:

- UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme*, Fokus Media, Bandung, 2012,
- UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.*

Sumber Internet:

- Agus Riyanto, *Unsur-unsur Insider Trading Menurut UU Pasar Modal*, 2016, diakses dari business-law.binus.ac.id pada tanggal 27 maret 2018.
- Firman Barrust, *Manipulasi Pasar*, diakses dari barrustrecht.blogspot.co.id pada tanggal 18 Maret 2018.
- Tri Sutrisno Syarif, *Tinjauan Yuridis Tentang TPPU Dalam Pasar Modal*, Skripsi, diakses dari repository.unhas.ac.id pada tanggal 16 Maret 2018
- Insider Trading*, diakses dari id.m.wikipedia.org pada tanggal 27 Maret 2018.
- Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 No. 3 Tahun 2003 , hlm. 8
- Kejahatan Pasar Modal*, diakses dari pajarrahmatuloh.wordpress.com pada tanggal 28 Maret 2018.

- Pengertian Pasar Modal: Definisi, Jenis, Manfaat dan Instrumen Pasar Modal*, diakses dari www.contohsurat.co.id pada tanggal 1 Oktober 2017.
- Sekilas Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Dalam TPPU*, diakses dari adyradjah.blogspot.com pada tanggal 16 Maret 2018.
- Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal*, Skripsi, diakses dari repository.unhas.ac.id pada tanggal 28 Maret 2018